

Isu Presiden 3 Periode Dalam Kajian Konstitusi

Lutfi Hardiyanto^{1*}, Ayu Fahira Lestari², Dina Rizqi Fadilah³, Eka Wulandari⁴
 Iyan Haryanto⁵, Radhitio Ridho Akbar⁶
¹²³⁴⁵⁶STKIP Kusuma Negara Jakarta, Indonesia

Abstrak—Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, tujuan umum dalam penelitian ini ialah untuk memperoleh data empiris mengenai variabel yang berhubungan dengan isu wacana Presiden 3 periode berdasarkan dalam kajian konstitusi. Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian ini adalah (1) Menjelaskan mengenai konstitusi ketatanegaraan Indonesia dan mempelajari syarat amandemen. (2) Mengetahui adanya kemungkinan perubahan UUD 1945 menyesuaikan dengan situasi politik hukum Indonesia saat ini. Belum lama ini ramai diperbincangkan isu wacana Presiden Indonesia menjabat selama 3 periode. Isu ini bergerak dengan cepat diberbagai kalangan, sehingga wacana tersebut diperdebatkan dan menuaikan pro kontra dari berbagai pihak. Bukankah sudah jelas bahwa sekitar 10 hingga 11 tahun lalu MPR telah membatasi kekuasaan presiden hanya 2 periode, dengan masa 5 tahun untuk 1 periode? Apakah hal tersebut bisa dilanggar? Dimana jika melanggar pembatasan tersebut maka pemerintah sama saja melanggar Undang-Undang Dasar 1945 NKRI. Sudah jelas bukan pembatasan tersebut dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Jika wacana tersebut benar-benar terjadi maka pemerintah harus bersiap-siap karena penulis sangat yakin bahwa rakyat Indonesia tidak akan diam (People will not abide by government that are clearly in violation of the constitution). Sehingga dalam penelitian ini tim penulis akan berusaha membahas secara mendalam melalui konstitusi besarnya peluang terealisasinya Presiden Tiga Periode.

Kata kunci:

Isu Presiden,
 Konstitusi,
 Wacana 3 Periode,

Histori:

Dikirim: 31 Agustus 2022
 Direvisi: 31 Agustus 2022
 Diterima: 31 Maret 2022
 Online: 1 September 2022

©2022 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Hardiyanto, L., Lestari, A.F., Fadilah, D.R., Wulandari, E., Haryanto, I., & Akbar, R.R. (2022). Isu Presiden 3 Periode Dalam Kajian Konstitusi. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 311-319.

PENDAHULUAN

Demokrasi pada masa lalu tidaklah seperti demokrasi pada masa ini. Demokrasi bukan merupakan sesuatu hal yang statis. Berbagai konflik permasalahan yang terjadi terkait demokrasi sangat tidak bisa diprediksi dan penyelesaiannya pun tidak bisa sembarangan karena masyarakat saat ini lebih kritis dibandingkan dengan masyarakat dulu. Berbagai konflik yang terjadi juga perlu diselesaikan dengan cara baru, menyesuaikan dengan keadaan yang ada pada saat ini.

Belum lama ini ramai diperbincangkan isu wacana Presiden Indonesia menjabat selama 3 periode. Isu ini bergerak dengan cepat diberbagai kalangan, sehingga wacana tersebut diperdebatkan dan menuaikan pro kontra dari berbagai

^{1*}Corresponding author.

E-mail: lutfi_h@stkipkusumanegara.ac.id

pihak. Berbagai macam tuaian komentar masyarakat merupakan bukti adanya kecemasan.

Masa Orde Baru tidak menceminkan sistem kehidupan bernegara yang demokratis. Dimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan yaitu pada saat pengambilan keputusan atau suatu kebijakan berpeluang sangat kecil dan tingkat penyelenggaraan negara pada saat itu cenderung tertutup. Sehingga tidak ada kebebasan pada zaman itu. Padahal rakyat pada masa itu percaya bahwa Soeharto adalah Presiden terbaik karena mampu membebaskan mereka dari PKI dan keterpurukan yang sedang melanda. Namun, sikap dan kebijakannya tidak sesuai dengan harapan rakyat. Bukannya memimpin dengan bijak tetapi beliau memimpin dengan sifat otoriter.

Berbagai desakan muncul untuk menegakkan supremasi hukum. Salah satu tuntutan yang dituntut oleh rakyat kepada Presiden Soeharto ialah berkaitan dengan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), lalu penghapusan Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Indonesia (ABRI), otonomi daerah, dan menuntut penegakkan HAM di Indonesia terkait kebebasan pers, berserikat, dan berkumpul. Bukan hanya itu, rakyat atau mahasiswa yang berdemo pada masa itu juga menginginkan pembatasan kekuasaan presiden dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NKRI) tahun 1945.

Dengan turunnya Presiden Soeharto dan tumbangannya kekuasaan orde baru pada 21 Mei 1998, serta perubahan total ketika pemilihan umum (Pemilu) pada 1999, dimana MPR menghendaki perubahan UUD 1945 yang dianggap memberikan legitimasi terhadap kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang. Tindakan tersebut juga menghapus pengklasifikasian lembaga tinggi negara. Amandemen tersebut terjadi sebanyak 4 kali tepatnya sejak tahun 1999 hingga 2002 yang bertujuan agar terealisasikannya pemerintahan yang berada ditangan rakyat dan berjalan sesuai kehendak rakyat.

Amandemen yang terjadi pada tahun 1999 memang sudah menyelesaikan permasalahan penyelewengan kekuasaan pada masa orde baru, namun melihat semakin cerdasnya pemerintah pada masa ini sudah tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut kembali membuka peluang terjadinya amandemen ke-5. Sehingga keputusan 2 periode menjadi 3 periode akan dibahas dalam penelitian ini untuk dikaji lebih detail mengenai rangkaian amandemen UUD 1945; apa saja keputusan yang bisa diperoleh jika perubahan amandemen berhasil dilakukan, serta kemungkinan apa saja yang bisa terjadi.

METODE PENELITIAN

Lokasi penulisan dan penelitian dilakukan di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Kusuma Negara Jakarta (STKIP Kusuma Negara Jakarta), khususnya dilakukan wawancara kepada salah satu informan yang juga berprofesi sebagai dosen dan pakar hukum dari STKIP Kusuma Negara Jakarta, serta pengambilan data-data penelitian dengan dukungan sumber referensi yang berasal dari buku dan jurnal elektronik, serta browsing disitus-situs (website) yang ada di internet sehingga mampu memberikan informasi dan kebutuhan akan data-data yang diteliti.

Lokasi penulisan dan penelitian dilakukan di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Kusuma Negara Jakarta (STKIP Kusuma Negara

Jakarta), Selain itu, untuk memvalidasi penelitian maka penulis melakukan wawancara kepada salah satu informan yang juga berprofesi sebagai dosen dan pakar hukum dari STKIP Kusuma Negara Jakarta, serta pengambilan data-data penelitian dengan dukungan sumber referensi yang berasal dari buku dan jurnal elektronik, serta browsing disitus-situs (website) yang ada di internet sehingga mampu memberikan informasi dan kebutuhan akan data-data yang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003: 1).

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau Human instrument. Untuk menjadi instrumen peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi jelas dan bermakna. Sejalan dengan Y. Slamet (2008) yang mengartikan bahwa gejala sosial dalam masyarakat dengan objek berdasarkan pada indikator-indikator yang dijadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang diteliti sangat berkorelasi pada metode penelitian kualitatif. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mengikuti konsep teori analisis isi model Philip Mayring. Definisi dari analisis isi adalah suatu analisis mendalam yang dapat menggunakan teknik kuantitatif maupun kualitatif terhadap pesan-pesan menggunakan metode ilmiah dan tidak terbatas pada jenis-jenis variable yang dapat diukur. Ide pokok dari prosedur Philip Mayring dalam bukunya prof. Dr. Emzir, M.Pd. yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif” analisis data ini merumuskan suatu kriteria dari definisi yang teoritis dan pertanyaan penelitian, serta menentukan aspek-aspek materi tekstual yang telah dikategorikan.

Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pembuatan laporan penelitian. Penelitian dilaksanakan pada Maret hingga Juli 2022. Literatur dan hasil penelitian yang telah didapatkan pada tahap ini, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara mengedit atau kalimatnya kemudian disesuaikan dengan alur kepenulisan. Penyesuaian yang dilakukan tanpa merubah maksud dan tujuan dari penulisan tersebut, sehingga diperoleh suatu pembahasan yang sistematis dari judul penelitian yang telah digagas yakni “Isu Presiden 3 Periode Dalam Kajian Konstitusi.” Data yang diperoleh dianalisis melalui analisis deskriptif yaitu menguraikan data dan fakta dari hasil penelitian dengan telaah pustaka. Analisis data digunakan dalam menganalisis permasalahan yang akhirnya menentukan sintesis berupa hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil penelitian yang disajikan peneliti mengenai Isu Presiden 3 Periode Dalam Kajian Konstitusi.

1. Hakikat Isu Presiden 3 Periode Dalam Kajian Konstitusi

Media massa menjadi pemicu utama cepat menyebarnya berita terkait Isu wacana Presiden 3 periode. Isu tersebut adalah isu yang muncul dan

berkembang pada masyarakat mengenai wacana perpanjangan masa jabatan Presiden yang diawali oleh penuturan pendapat yaitu Muhaiminin Iskandar selaku ketua umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang menuturkan bahwa dan dijadikan sebagai asumsi masyarakat, para ahli bahkan para pejabat sehingga memunculkan berbagai spekulasi dimasyarakat dan menimbulkan kekhawatiran dan keresahan. Beliau menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan tersebut dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada. Isu. Isu ini bersifat universal sehingga isu ini secara langsung memengaruhi masyarakat dan disebarkan oleh individu atau kelompok tertentu. Sebagai seseorang yang memiliki jabatan atau kepentingan publik seharusnya tidak sembarangan dalam beropini walaupun beropini tidak dilarang. Pendapat masyarakat terkait isu wacana Presiden 3 periode yang tidak dapat dipungkiri adalah terdapat pro dan kontra. Hal itu merupakan bukti kebebasan dalam demokrasi yang ada di Indonesia.

“Ada kecenderungan orang yang sedang berkuasa biasanya memang ingin kekuasaannya berlanjut, bisa saja penguasa mengeluarkan statement perpanjangan masa jabatan Presiden 3 Periode secara politik sah-sah saja tapi secara hukum tidak bisa dilakukan”

(Wawancara dengan narasumber, Bapak Masturo, M. Pd pada 26 Juni 2022. Hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1)

Pada periode sebelumnya seperti pada masa mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyon selaku Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat selama 2 periode sejak 2004-2014 juga turut mendapati para menterinya yang duduk dikursi pemerintahan menginginkan perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode dan hal tersebut selalu terjadi dikarenakan pemerintah juga merupakan manusia sehingga tak jarang mereka juga turut tergoda akan kekuasaan. Namun, konstitusi sudah jelas hanya membatasi masa jabatan Presiden hanya dua periode.

“Pada dasarnya keinginan ingin menambah masa jabatan tidak ada sanksi hukumnya, hanya saja tidak etis karena memaksakan kehendak ingin tetap berkuasa”

(Wawancara dengan narasumber, Bapak Masturo, M. Pd pada 26 Juni 2022. Hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1)

Isu ini sudah muncul sejak lama, namun para koalisi Presiden Joko Widodo semakin meresahkan ketika menaikkan kembali isu wacana 3 periode ini. Dan sangat disayangkan tanggapan Presiden Joko Widodo yang sangat ditunggu-tunggu baru tersampaikan belum lama ini dengan menyatakan bahwa beliau sama sekali tidak menginginkan menjadi presiden selama 3 periode dan menolak penundaan pemilu dalam segala alasan serta menganggap bahwa itu hanya sebuah kabar burung yang dibuat untuk menjatuhkannya dan tetap fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sebagai role model rakyat Indonesia pemerintah dan jajarannya harus menghentikan berbagai isu dengan cara bersikap tegas dan memberikan pernyataan yang tidak ambigu kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan seperti ini.

2. UUD 1945

Konstitusi UUD 1945 merupakan konstitusi induk dari segala peraturan perundang-undangan dan berlaku bagi semua elemen masyarakat. Konstitusi dibuat untuk melindungi hak-hak rakyat dan agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan, oleh karenanya terdapat banyak nilai yang terkandung di dalam UUD 1945.

“Berdasarkan UUD 1945 masa jabatan ditetapkan hanya 2 periode jadi penambahan masa jabatan presiden tidak dapat dilakukan karena bila dilakukan akan melanggar konstitusi”

(Wawancara dengan narasumber, Bapak Masturo, M. Pd pada 26 Juni 2022. Hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1)

Dalam UUD 1945 sudah jelas bahwa masa jabatan presiden dibatasi hanya sampai 2 periode yaitu 5 tahun dalam setiap periodenya. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo sudah hampir selesai masa jabatannya pada tahun 2024 kelak dan tidak dapat dipilih kembali atau diperpanjang, terkecuali jika terdapat perubahan pada UUD 1945 yang mengatur tentang kekuasaan pemerintah, khususnya masa jabatan presiden. Jika memang presiden menginginkan untuk memperpanjang masa kekuasaan hingga 3 periode maka harus mengajukan kepada DPR atau diajukan langsung oleh Presiden dan diperlukan kekuatan politik di parlemen.

“Amandemen UUD 1945 bisa dilakukan apabila ada kesepakatan antara lembaga negara terlebih dahulu yaitu antara lembaga legislatif (DPR/MPR), eksekutif (Presiden) dan Yudikatif (Pengawasan). Setelah ketiga lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif sepakat maka selanjutnya akan dibahas dalam rapat tahunan dan setelah disetujui dapat diundangkan dan berlaku sebagai konstitusi baru”

(Wawancara dengan narasumber, Bapak Masturo, M. Pd pada 26 Juni 2022. Hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1)

Amandemen boleh dilakukan jika UUD 1945 sudah tidak cocok dengan situasi dan kondisi negara pada masa ini dan harus dilakukan sesuai dengan Pasal 37 UUD 1945 bahwa usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan kepada pimpinan MPR oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR atau 237 anggota. Usulan perubahan tersebut diajukan secara tertulis dan jelas bagian mana yang ingin diubah dan alasannya. Usulan tersebut tidak dapat diubah, diganti atau ditarik setelah 3x24 jam semenjak usulan tersebut disampaikan kepada pimpinan MPR.

“ Proses amandemen dilakukan pada rapat tahunan adapun waktunya bisa selesai selama 1 tahun atau bila belum selesai merumuskan dalam 1 tahun akan dilanjutkan pada rapat tahun ke 2, 3, 3 dan bila belum selesai sampai rakat tahun ke-5 dan belum juga selesai maka bisa dilanjutkan di periode presiden berikutnya dan bisa juga tidak dilanjutkan”

(Wawancara dengan narasumber, Bapak Masturo, M. Pd pada 26 Juni 2022. Hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1)

Pasal yang perlu diamandemen dalam UUD 1945 adalah Pasal 7 mengenai pembatasan masa jabatan Presiden hanya sampai 2 periode dalam 5 tahun setiap periode dan beberapa pasal mengenai kekuasaan pemerintah. Amandemen sangat boleh dilakukan sesuai dengan persyaratan dan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan, serta tak lupa apakah amandemen tersebut dilakukan untuk kepentingan dan kesepakatan rakyat atau apakah ada maksud-maksud pribadi atau golongan atau tidak. Jika memakan waktu selama itu maka pemerintahan seharusnya mempertimbangkan kembali jika wacana tersebut ingin diusulkan karena mengingat masa jabatan Presiden Joko Widodo yang tinggal sebentar lagi dan lebih baik untuk mengusulkan undang-undang yang lebih penting dibandingkan wacana 3 periode tersebut.

3. Demokrasi

Demokrasi memiliki arti bahwa rakyat yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya termasuk di dalamnya tentang kebijakan negara, karena kebijakan negara akan menentukan kehidupan rakyat. Ideologi yang diperlukan dalam demokrasi adalah ideologi terbuka. Kenyataan yang terjadi pada saat ini adalah bahwa pemerintah hampir membatasi suara rakyat karena menganggap bahwa rakyat hanya memperhambat atau mempersempit gerakan pemerintah. Secara keseluruhan kegiatan pemerintahan dilakukan atas dukungan rakyat dan untuk rakyat.

“ Ada kecenderungan orang yang sedang berkuasa biasanya memang ingin kekuasaannya berlanjut, bisa saja penguasa mengeluarkan statement perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode secara politik sah-sah saja tapi secara hukum tidak bisa dilaksanakan”

(Wawancara dengan narasumber, Bapak Masturo, M. Pd pada 26 Juni 2022. Hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1)

Pada saat ini banyak politikus yang memanfaatkan isu-isu politik yang sedang memanas di Indonesia untuk dijadikan sebagai titik kelemahan partai lawan agar lebih mudah menyerang lawan politik mereka demi mendapatkan legitimasi (penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan) apalagi tahun ini merupakan tahun politik menuju pilpres 2024.

“ Isu perpanjangan masa jabatan presiden tidak ada dampak positifnya dan akan menimbulkan kegaduhan karena telah melanggar konstitusi”

(Wawancara dengan narasumber, Bapak Masturo, M. Pd pada 26 Juni 2022. Hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1)

Perbuatan tersebut dapat berpotensi mencederai demokrasi Pancasila dan memecahbelah persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga kita seakan-akan lupa bahwa negeri ini menjadi kuat karena dibangun dari perbedaan individualis. Individualis yang berada di dalam diri para penguasa membuat mereka

bersikap anti humanis, sehingga mereka mengambil keputusan tanpa memikirkan rakyat dan akibat dari perbuatannya, padahal mereka dipercaya oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan agar mengarah pada masa depan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan amanat UUD 1945.

Bukti-bukti nyata yang melambangkan keegoisan dan sikap ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib rakyat terpampang nyata sejak lama dan semakin sering terjadi dari masa ke masa ialah demonstrasi. Pemerintahan yang tertutup dan tidak adil berimbas pada ketidaksejahteraan dan semakin bertambahnya kecemasan masyarakat sehingga mereka bersikap acuh tak acuh terhadap peraturan yang dibuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang isu wacana presiden 3 periode. Isu ini bergerak dengan cepat diberbagai kalangan, sehingga wacana tersebut diperdebatkan dan menuaikan pro kontra dari berbagai pihak. Berbagai macam tuaian komentar masyarakat merupakan bukti adanya kecemasan. isu ini juga menjadi penyebab masalah kesenjangan sosial, dan bahkan tidak jarang dapat menyebabkan perpecahan dalam berbangsa dan bernegara. Padahal sudah jelas tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa masa jabatan presiden hanya dibatasi 2 periode yang terdapat dalam Pasal 7 Uud 1945. Perpanjangan isu ini bukan main-main, semakin panjang isu ini dibahas maka semakin banyak kelompok-kelompok baru yang turut menyuarakan isu perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi harus nya isu seperti ini harus difikirkan secara matang sebelum dilontarkan , walaupun hanya sebatas isu dan akhirnya akan berkelanjutan menimbulkan dampak- dampak yang tidak di inginkan.

Berdasarkan pernyataan UUD 1945 Pasal 37 Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perubahan jika usulan perubahan diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah MPR, kemudian MPR menggelar sidang untuk perubahan UUD 1945 apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR dan untuk memutuskan perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945 maka MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu suara dari jumlah anggota MPR. Anggota MPR sendiri terdiri dari DPR yang dalam Pemilihan Umum diusul oleh Partai Politik untuk mendapatkan kursi mewakili rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) datang dari perseorangan. Total anggota MPR masa jabatan tahun 2019-2024 terdiri dari 575 Anggota DPR dan 136 Anggota DPD. Maka jika anggota MPR yang ada saat ini 711 orang, maka diperlukan minimal usulan dari 237 orang anggota MPR

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, iman, dan Islam. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallaahu Alaihi Wasallam karena berkat beliau dan atas izin Allah SWT umat manusia serta seluruh alam menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Berkat Ridho Nya, peneliti akhirnya mampu menyelesaikan tugas

proposal penelitian yang berjudul "Isu Presiden 3 Periode Dalam Kajian Konstitusi" tepat pada waktunya. Sebagai pembuka, proposal penelitian ini membahas mengenai isu yang sedang ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu mengenai wacana Presiden 3 periode dalam kajian konstitusi.

Dalam penyusunan proposal ini, penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Oleh karena itu kami, tim peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini, semoga dengan bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

REFERENSI

- Al Atok, A. (2011). PENGUATAN KEDT'DUI(AN DAN PEMBATAAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PERUBAHAN UUD 1945. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Astawa, I. A. (2017). SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945. *Jurnal Sistem Ketatanegaraan*.
- Hermanto, J., Purwatiningsi, A., & Rifa'i, M. (2020). PENGARUH ISU, FIGUR, REKAM JEJAK DAN PARTAI POLITIK TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM EMILIHAN PRESIDEN (POLPRES) TAHUN 2019. *Jurnal REVORMASI*.
- Indrawan, R. J. (2017). DAMPAK KOMUNIKASI POLITIK DAN OPINI PUBLIK TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT. Jakarta: WACANA.
- Pin Pin, & Siahaan, J. T. (2021). PRESIDEN INDONESIA TIGA PERIODE. *Jurnal Darma Agung*.
- Prabowo, E., Aji, B., & Barius, J. C. (2007). AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI CARA UNTUK MEMPERKUAT PERANAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Prayitno, C. (2018). Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Prespektis Constitution Making. *Jurnal Konstitusi*.
- Prayudi. (2016). MANAJEMEN ISU & KRISIS. Yogyakarta: LPPM UPN Veteran Yogyakarta.
- Ridwan. (2021). PEMBATAAN MASA JABATAN PEMIMPIN DALAM NEGARA MODERN MENURUT YUSUF AL- QARADHAWI DAN RELEVANSINYA MENURUT PASAL 7 UUD 1945. *Jurnal UIN An-Raniry*.
- Simamora, J. (2015). MENGAJI SUBSTANSI UUD NRI TAHUN 1945 DALAM HAKIKATNYA SEBAGAI HUKUM DASAR TERTULIS. *Jurnal Universitas HKBP Nomenen*.
- Solimin, & Mashuriyanto. (2013). MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

- Saryono, S., Fazria, A. N., Andini, S., & Hasan, H. (2022). Hubungan Antara Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum Dengan Budaya Politik Organisasi Mahasiswa. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 215-222.
- Sumantri, D. (2002). TENTANG KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH. Hukum dan Pembangunan.
- Sunarso. (2013). MEMBEDAH DEMOKRASI. Yogyakarta: UNY Press.
- Suntoso, M. (2013). PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA. Jurnal Yustisia.
- Takwa, M., Purwanto , R., Putra, Y., & Sukma, Y. (2019). ANALISIS PERSPEKTIF MAHASISWA DALAM MENYIKAPI ISU SARA MENJELANG PILPRES 2019. Jurnal Analisa Sosiologi.
- Zulfirman, & Manurung, R. S. (2018). PEMBUKAAN UUD 1945: ANALISIS NILAI POLITIK DAN NILAI HUKUM INDONESIA. Jurnal IUS.